



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 11 TAHUN 1982

TENTANG

KEBIJAKSANAAN UNTUK MENINGKATKAN KEGIATAN PELAKSANAAN LANDEFORM

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara telah digariskan agar dilakukan pengendalian secara efektif terhadap penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sehingga benar-benar sesuai dengan adil dan merata;
- b. Bahwa sehubungan dengan itu dalam Sukses Pertanahan sebagaimana diamanatkan oleh Presiden dalam Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982 yang antara lain menegaskan agar pelaksanaan Landreform harus digiatkan kembali, maka dipandang perlu untuk segera menggariskan langkah-langkah kebijaksanaan dalam usaha untuk meningkatkan kegiatan pelaksanaan Landreform.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1978;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (L.N.1960 No. 104);
3. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 (L.N.1960 No. 174);
4. Undang-undang No. 2 Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 2).
- Memperhatikan** : Amanat Presiden pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982

MENGINSTRUKSIKAN :

- K e p a d a** : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia, untuk :
- Pertama** : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat I dan Panitia Pertimbangan Daerah Tingkat II dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Instruksi ini.
- K e d u a** : Segera mengadakan inventarisasi terhadap pemilikan tanah-tanah guntai (absentee) baru dan tanah-tanah kelebihan batas maksimum baru didaerahnya masing-masing serta menelitinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersangkutan.
- Ketiga** : a. Melaksanakan redistribusi atas tanah-tanah sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA, termasuk tanah-tanah guntai dan tanah-tanah kelebihan batas maksimum serta tanah obyek Landreform lainnya yang hingga saat ditetapkannya Instruksi ini belum didistribusikan kepada yang berhak.
- b. Mengarahkan para petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform untuk mensertifikatkan tanahnya dalam rangka pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria.

- Keempat : Meningkatkan pelaksana dan pengawasan terhadap usaha Bagi Hasil menurut ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.
- Kelima : Mempercepat proses penyelesaian sengketa terhadap obyek-obyek Landreform didaerahnya masing-masing.
- Keenam : Menggiatkan kembali penyuluhan tentang pelaksanaan Landreform.
- Ketujuh : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Januari 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, Sebagai laporan.
2. Saudara Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas Di Jakarta.
3. Semua Anggota Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.
4. Para Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
5. Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.